**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI PRIMKOPPOL RESOR KUTAI KARTANEGARA DI TENGGARONG**

**USULAN PENELITIAN**

**OLEH :**

**NUR HELENA TOMMY**

**NPM : 190214804**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA**

**2022**

1. **Latar Belakang**

koperasi adalah bisnis yang berbadan hokum yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan, tentu koperasi juga bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi juga merupakan kegiatan perekonomian nasional yang berorientasi pada partisipasi masyarakat, koperasi juga menjadi strukur penguatan perekonomian Indonesia.

Indonesia diketahui juga memiliki 3 sektor ekonomi untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam tatanan perekonomian. Dari 3 yang menjadi penyokong perekonomian Indonesia sector koperasi menjadi sector yang lumayan menjadi salah satu yang terpenting bagi perekomian Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 No. 23/1992 tentang perkoperasian menyatakan bahwa koperassi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hokum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Koperasi juga bukan hanya semata-mata bertujuan untuk meraih keuntungan saja, tetapi juga koperasi dibentuk untuk bisa memenuhi segala aspek kebutuhan dari setiap anggotanya.

Koperasi juga bertujuan untuk memajukan kesejahteraan setiap anggotanya, serta juga ikut membangun perekonomian negara dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Diketahui juga koperasi mempunyai peran luas untuk melaksanakan pembangunan, sebagai wadah perkenomian dan kegiatan masyarakat yang dapat memberikan keseimbangan terhadap tatanan perekonomian nasional.

Tentu saja kehadiran koperasi dan perannya didalam perekonomian nasional mempunyai dasar konstitusi yang sangat kuat. Pemerintah juga ikut dalam memajukan dan memandirikan koperasi. Akan tetapi, koperasi juga memiliki berbagai masalah, yaitu seperti kekurangan modal, pengelolaan, kondisi keuangan, dan juga penilaian kesehatan koperasi.

Penilaian kesehatan suatu koperasi dinilai sangat penting karena dari hasil perhitungan penilaian kesehatan koperasi kita bisa tahu factor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, pertumbuhan, perkembangan, dan keberlangsungan usaha koperasi dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang.

Penilaian kesehatan koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan USP koperasi, serta hasil penilaian kuantitatif dari berbagai aspek sangat berpengaruh terhadap kondisi dari suatu koperasi. dan juga dalam menilai suatu kesahatan koperasi perlu melalui penilaian aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dari beberapa aspek tersebut diberikan penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi.

Di kota Tenggarong juga diketahui memiliki beberapa koperasi yang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan aktivitas usaha yang berjalan cukup lama, berikut beberapa data koperasi yang ada di kota Tenggarong.

## Tabel 1.1

## Nama -Nama Koperasi di Kota Tenggarong

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Koperasi | Jenis Usaha | Alamat |
| 1. | Jasa Berkah Pesut Mahakam | Simpan Pinjam | Kelurahan Melayu |
| 2. | Mitra Abadi | Simpan Pinjam | Loa Ipuh |
| 3. | Unggul Jaya | Simpan Pinjam | Timbau |
| 4. | Panji Gereceq | Simpan Pinjam | Jl. Panji |
| 5. | Kemuning Jaya | Simpan Pinjam | Sukarame |
| 6. | BMT Amanah | Simpan Pinjam Syariah | Jl. Aw. Sabran |
| 7. | Batara Bhakti | Simpan Pinjam | Jl. Panji, SMPN 1 |
| 8. | Kopkar Tirta Mahakam | Simpan Pinjam | Jl. Panji |
| 9. | PRIMKOPPOL Kukar | Simpan Pinjam | Timbau |

Sumber: Hasil Penelitian 2022

Dari beberapa nama-nama koperasi yang tertera didalam table yang di kota Tenggarong, terdapat nama Koperasi PRIMKOPPOL Kukar yang beralamatkan di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara..

Koperasi PRIMKOPPOL Kukar juga memiliki kegiatan usaha yang berdasarkan Anggaran Dasar KSU, bahwa ada tiga unit usaha yaitu adalah Unit Simpan Pinjam, Unit Waserba dan Unit Perkebunan.

Alasan mendasar Koperasi PRIMKOPPOL Kukar dijadikan objek dalam penelitian ini dikarenakan ingin menunjukan bahwa akhir-akhir ini perkembangan koperasi sebagai sebuah badan usaha pengembangan ekonomi mengalami kemajuan yang pesat. Tetapi seiring dengan pesatnya perrkembangan pertumbuhan koperasi menimbulkan kurangnya perhatian terhadap tingkat kesehatan koperasi.

Pengukuran tingkat kesehatan koperasi PRIMKOPPOL Kukar juga dilakukan berdasarkan standar peraturan Mentri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 06/PER/DEP.6/IV/2016 tentang pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam melalui 7 aspek yaitu, Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efesiensi, Likuiditas, Kemandiran dan Pertumbuhan, serta Jati Diri Koperasi.

Dikarenakan data yang terdapat di lapangan tidak mendukung maka dalam proses penelitian ini peneliti hanya akan memfokuskan unit waserba dan hanya akan memakai 3 aspek kesehatan saja pada koperasi PRIMKOPPOL Kukar yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, dan aspek likuiditas.

Eddy Soegiarto1 , Yonathan Palinggi2\* , Faizal Reza1 , Silviana Purwanti3 1Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia. 2Universitas Kutai Kartanegara, Indonesia.

3Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia. Abstract

*Human Capital is undeniably a very important factor for economic growth. In this paper, we investigate the impact of Human Capital on growth using the Neoclassical and Endogenous Growth models. We use the Generalized Method of Moment (GMM) method with 8 different Human Capital proxies measured in terms of quantity and quality of education. Using the LSDV method, we find: (i) Human Capital plays a significant role in explaining growth, (ii) Identical initial technology assumption cannot be ignored in the growth model, (iii) The selection of proxies in terms of quantity and quality of education is very influential on the conclusion of the impact of Human Capital. to growth. With the GMM method, it is concluded that followers will diffuse to catch- up leader, while countries that are close to the leader will take advantage of the power of innovation. Our results also reinforce the view that trade and institutions are two of the most influential factors in our model. Finally, it is important to examine the issue of income inequality in developing country growth models and the issue of reverse causality between education and economic growth* (Soegiarto et al., 2022).

*This study aimed to investigate the effects of leadership styles on counterproductive work behavior, quality of working life, and psychological empowerment. The target population was employees in SOE Islamic banks in Malang Raya, Indonesia. A proportional random sampling was used to obtain a sample size of 160 from the 310 bank employees. SEM-PLS, a measurement and structural equation model was employed to explain the relationship between variables. The results showed that transformational leadership could reduce employee counterproductive work behavior through quality of work-life, while transactional leadership increases this behavior. Furthermore, the quality of work-life cannot mediate the effect of transactional leadership on counterproductive work behavior, while psychological empowerment cannot moderate the impact of transformational leadership on quality of work-life* (Sabran et al., 2022).

*Human resources are seen as one of the most important assets that must be maintained, especially the existence of employees’ performance, which is needed for the sustainability of organizational performance. Factors which may affect the employees’ performance, are information and communication technology (ICT) and empowerment. Therefore, there is a need for human resources that are able to master technology quickly, adaptively and responsively to changing technologies. Also, it is necessary to empower employees that operate useful information and communication technology to effectively and efficiently complete their work. This study aims to determine the relationship of empowerment toward the organizational performance, to determine the role of ICT as a mediator of empowerment toward the organizational performance. A total of 200 questionnaires were distributed to employees Regional Drinking Water Company East Java Indonesia, and finally 128 questionnaires were collected and used as a sample in this study. The data were examined using smart Partial Least Squares (PLS). The results showed that empowerment has a direct effect on employee performance. In addition, information and communication technology mediated the effect of empowerment on employee performance* (Ekowati et al., 2021).

*The purpose of this study was to examine the influence of job satisfaction and organizational commitment towards organizational citizenship behavior. The study was a case study on employees of local water company “Tirta Mahakam” located in Kutai Kartanegara Regency. Quality of service will always be a significant factor for organizations that focus on customer satisfaction. It is done to improve business activity and organizational performance. To have excellent quality services depends on the human resources of the organization. The organization needs human resources that are performing well. Human resources/employees who show strong OCB are believed to be able to perform better. That is why organizations need to create employees with strong OCB. This study was a causal associative study using a quantitative approach. Data were collected using a closed questionnaire with a total sample of 83 respondents, and the selection of respondents chosen using simple random sampling. The results showed that job satisfaction and organizational commitment simultaneously affected organizational citizenship. Job satisfaction partially influenced organizational citizenship behavior. Organizational commitment partly influenced organizational citizenship behavior. Job satisfaction was proven to have the most significant influence* (Iskandar et al., 2019).

*The aim of this study was to analyze the impact of 900 VA electricity tariff adjustments on household consumption patterns in East Borneo. This policy potentially increased the poverty, considering that in the last few years, East Borneo had experienced a contraction in economic growth. The analysis of this study used the Linear Approximation of Almost Ideal Demand System (LA/ AIDS), and the concept of elasticity to reach the objectives of this study using Susenas in 2016 and 2017. The results of the analysis showed that the policy indirectly had more impact on all residential electricity customers rather than on 900 VA and above customers. The residential electricity customers would generally be more responsive to reduce the non-staple consumption in addition to respond the subsidies revocation, compared to 900 VA and above users. This circumstance was certainly related to the economic condition of 900 VA and above residential electricity customers who were more capable, so the food needs were no longer a household staple. Meanwhile, the middle economic households would continue to maintain the nutritional status of the household by continuing to consume high protein food sources (fish / meat / eggs / milk). Meanwhile, based on the type of region, the revocation of 900 VA subsidies and the increase in household non-subsidized tariffs for rural was more responsive than urban households. This was understandable since the level of electricity dependence of the urban community was quite high than the rural area* (Sari & Adawiyah, 2019).

Berdasarkan pembahasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis tingkat kesehatan koperassi PRIMKOPPOL RESOR Kutai Kartanegara di Tenggarong”**

1. **Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tingkat kesehatan keuangan Koperasi PRIMKOPPOL RESOR KUKAR di tenggarong menurut peraturan menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 06/PER/DEP.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi PRIMKOPPOL RESOR KUKAR.

1. **Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut

1. Sebagai bahan informasi bagi pihak pengurus Koperasi PRIMKOPPOL RESOR KUKAR
2. Sebagai wahana mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama di bangku kuliah ked lam kegiatan yang nyata
3. Sebagai tambahan informasi bagi pihak-pihak yang berkempentingan yang membutuhkan dan sebagai *entry point* untuk penelitian selanjutnya
4. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kutai Kartanegara.
5. **Tinjauan Pustaka**

**Dasar Teori**

1. Manajemen Keuangan

Menurut Martono (2005:12) Manajemen Keuangan adalah segala aktifitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana,menggunakan dana dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Dengan kata lain manajemen keuangan merupakan manajemen (pengelolaan) mengenai bagaimana memperoleh asset,mendanai asset dan mengelola asset untuk mencapai tujuan perusahaan.

Menurut Harmono (2009:36) Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai kekayaan para pemegang saham,yang berarti meningkatkan nilai perusahaan yang merupakan ukuran nilai objektif oleh public dan orientasi pada kelangsungan hidup perusahaan.

Menurut Harmono (2009:36) Fungsi manajemen keuangan dapat dirinci kedalam tiga bentuk kebijakan perusahaan,yaitu:

1. Keputusan Investasi

Investasi modal sebagai aspek utama kebijakan manajemen keuangan karena investasi adalah bentuk alokasi modal yang realisasinya harus menghasilkan manfaat atau keuntungan di masa yang akan datang.

1. Keputusan Pendanaan

Untuk memenuhi permintaan pelanggan (konsumen) dibutuhkan aktiva tetap.

1. Kebijakan Deviden

Kebijakan Deviden adalah persentase laba yang dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk deviden tunai,penjagaan stabilitas dividen dari waktu ke waktu,pembagian dividen saham,dan pembelian kembali saham.

1. Kinerja Keuangan

Menurut Marton (2005 : 52) Kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak (stakeholders) seperti investor,kreditur,analisis konsultan keuangan,pialang,pemerintah,dan pihak manajemen sendiri. Laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi suatu perusahaan,bila disusun secara baik dan akurat dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu. Keadaan inilah yang akan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan.

Sedangkan menurut Harmono (2009 : 46) Kinerja perusahaan umumnya diukur berdasarkan penghasilan bersih (laba) atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi (return on investment) atau penghasilan per saham (earning per share). Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan dan beban. Pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban tergantung sebagian konsep modal dan peemeliharaan modal yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan.

1. Pengertian Koperasi

Pengertian Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, ”Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersamadibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”.

Awal sejarah koperasi dimulai dari abad ke 20 yang dilakukan oleh masyarakat yang bukan dari golongan orang kaya. Mereka melakukan hal tersebut awalnya untuk memperkaya diri mereka sendiri. Tetapi lambat laun mereka mengembangkan usaha tersebut untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar. Koperasi dibentuk ditengah krisis ekonomi pada masanya. Pada saat sistem kapitalisme memuncak dan mengakibatkan kurangnya lapangan ekonomi dan penderitan sosial masyarakat. Hal itu membuat mereka berusaha memperbaiki taraf hidup mereka sendiri dan sesama terutama dalam segi ekonomi. Tetapi usaha mereka tak berjalan dengan sangat mulus. Terdapat rintangan yang menyebabkan ketidak mulusan usaha tersebut diantara belum adanya undang-undang tentang koperasi pada zaman belanda tersebut. Belum adanya dukungan penyuluhan bagi masyarakat tentang koperasi, dan adanya kekhawatiran pemerintah untuk mengizinkan berdirinya koperasi karena khawatir adanya penyalahgunaan dan sangkut paut dengan politik yang berbahaya bagi penjajah pada saat itu. Pada akhirnya Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut memudahkan para penggerak koperasi untuk melanjutkan dan meresmikan usaha mereka. Akhirnya, para penggerak koperasi Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1947. Dalam perkembangan koperasi di Indonesia pasang surut selalu dialami. Masalah-masalah pun tak luput datang sewaktu-waktu. Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan salah satunya semangat para penggerak koperasi serta usaha untuk mencari solusi atas masalah yang timbul.

1. Fungsi dan Tugas Koperasi Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 4 fungsi dan tugas koperasi sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningatkan kesehjateraan ekonomi dan sosialnya.

2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

3. Memperkokoh perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersamaberdasarkan atas asa kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

1. Jenis Koperasi
2. Jenis-jenis Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya
3. Koperasi Produksi Koperasi produksi adalah sebuah koperasi yang memiliki tujuan untuk membantu usaha para anggotanya atau melakukan usaha secara bersama-sama. Ada berbagai macam bentuk koperasi produksi seperti koperasi produksi untuk para petani, peternak sapi, pengrajin, dan sejenisnya Pada koperasi produksi yang membantu usaha para anggotanya biasanya memiliki tujuan untuk membantu kesulitan-kesulitan anggotanya dalam menjalani usaha. Sebagai contoh koperasi membantu menyiapkan bahan baku untuk dibuat kerajinan.
4. Koperasi Konsumsi Koperasi konsumsi adalah sebuah koperasi yang menjual berbagai barang kebutuhan pokok untuk para anggotanya. Harga barang-barang dari koperasi umumnya lebih murah dari harga di pasaran. Sebagai contoh koperasi menjual beras, telur, gula, tepung, kopi, dan lain sebagainya.
5. Koperasi Simpan Pinjam Koperasi simpan pinjam (KSP) biasanya juga dikenal sebagai koperasi kredit. Sesuai dengan namanya koperasi ini menyediakan pinjaman uang dan untuk tempat menyimpan uang. Uang pinjaman diperoleh dari dana yang dikumpulkan secara bersama-sama oleh para anggotanya.
6. Koperasi Serba Usaha Koperasi serba usaha (KSU) adalah jenis koperasi yang didalamnya terdapat berbagai macam bentuk usaha. Bentuk usaha yang dilakukan bisa berupa gabungan antara koperasi produksi dan koperasi konsumsi atau antara koperasi produksi dan koperasi simpan pinjam.
7. Jenis-jenis Koperasi Berdasarkan Status Anggotanya
8. Koperasi Pegawai Negeri Koperasi jenis ini memiliki anggota yang terdiri dari para pegawai negeri. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) sekarang telah berubah nama menjadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Koperasi ini memiliki tujuan utama utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Hampir setiap instansi pemerintahan di daerah atau pun nasional memiliki koperasi pegawai negeri. Selain itu terkadang setiap instansi juga memiliki lebih dari satu koperasi karena ada juga departemen-departemen dalam yang membuat koperasi sendiri.
9. Koperasi Pasar (Koppas) Koperasi Pasar (Koppas) adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri dari para pedagang pasar. Bentuk koperasi koperasi pasar dapat berupa koperasi simpan pinjam yang menyediakan pinjaman modal bagi para pedagang. Sehingga bisa mengurangi kerugian akibat para pedagang berutang kepada para rentenir. Meskipun begitu masih banyak para pedagang yang terjerat pusaran rentenir. Sehingga perlu terus dilakukan upaya agar para pedagang tidak terjerat utang dengan para rentenir.
10. Koperasi Unit Desa Koperasi Unit Desa (KUD) adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari masyarakat pedesaan. Koperasi unit desa biasanya melakukan kegiatan usaha di dalam bidang ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pertanian atau perikanan.
11. Koperasi Sekolah Koperasi sekolah biasa dapat dengan mudah kita temukan di berbagai sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Anggota koperasi ini biasanya terdiri dari guru, siswa, dan karyawan pada sebuah sekolah.
12. Koperasi Pondok Pesantren Koperasi pondok pesantren (Kopontren) adalah koperasi yang dikelola oleh pengurus pondok pesantren, santri, staf pengajar, dan karyawan. Kegiatan yang dilakukan Kopontren biasanya menyediakan barang-barang kebutuhan santri seperti kitab-kitab dan baju muslim.

1. Jenis-Jenis Koperasi Berdasarkan Tingkatannya
2. Koperasi Primer Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orangseorang dengan syarat minimal 20 orang. Syarat lainnya adalah orangorang yang membentuk koperasi tersebut harus memenuhi persyaratan anggaran dasar koperasi primer dan memiliki tujuan yang sama. Syaratnya adalah beranggotakan warga negara Indonesia dan memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan hukum. Dikarenakan koperasi merupakan sebuah badan hukum. Akan tetapi bagi pelajar dianggap belum bisa mengambil tindakan hukum dan membentuk koperasi.
3. Koperasi Sekunder Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh sebuah organisasi koperasi atau beranggotakan koperasi primer. Anggota koperasi sekunder adalah koperasi-koperasi yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama agar kegiatan yang dilakukan bisa lebih efisien. Koperasi sekunder bisa didirikan oleh koperasi sejenis atau pun berbagai jenis atau tingkatan koperasi. Yang dimaksud dengan tingkatan contohnya adalah tingkat pusat, gabungan, dan induk, dimana penamaan dan jumlah tingkatan ini ditentukan sendiri oleh anggota koperasi sekunder.
4. Jenis Koperasi Berdasarkan Fungsinya
5. Koperasi Konsumsi Koperasi konsumsi adalah sebuah koperasi yang bertujuan menyediakan barang-barang kebutuhan untuk para anggotanya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya barang-barang tersebut disesuaikan dengan jenis anggota dalam koperasi tersebut.
6. Koperasi Jasa Koperasi jasa adalah koperasi yang melakukan kegiatan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota. Contohnya seperti jasa simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan lain-lain. Dimana pemilik seluruh aset usaha koperasi dan pengguna layanan jasa adalah anggota koperasi itu sendiri.
7. Koperasi Produksi Koperasi produksi melakukan kegiatan seperti penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, dan membantu memproduksi jenis barang tertentu. Selain itu koperasi juga ikut membantu menjual dan memasarkan hasil produksi para anggota koperasi.
8. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Pengertian Koperasi Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan bunga yang serendah-rendahnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan MenengahRepublik Indonesia No 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pasal 1, ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa, Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSP adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.Unit Simpan Pinjam selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Koperasi simpan pinjam atau biasa disebut koperasi kredit merupakan suatu bentuk koperasi yang berdiri sendiri dimana anggota-anggotanya adalah orang-orang atau badan-badan yang tergabung dalam koperasi tersebut. Mereka yang tidak terdaftar sebagai anggota tidak bisa menyimpan atau meminjam uang dari koperasi simpan pinjam.

Menurut UU NO 17 Tahun 2012,anggota yang memiliki sifat terbuka dan sukarela serta pengelolaan mandiri dengan cara demokratis. Rapat Anggota ialah kekuasaan tertinggi pada koperasi simpan pinjam. Keuntungan yang diperoleh koperasi disebut Sisa Hasil Usaha (SHU) nantinya akan dibagi merata sesuai kesepakatan bersama pada saat Rapat Anggota. Modal dalam koperasi diperoleh dari :

1. Simpanan Pokok ialah simpanan yang dibayar rata oleh anggota koperasi pada awal bergabung dalam koperasi dan hanya sekali. Simpanan tersebut tidak bisa diambil kembali oleh anggota selama menjadi anggota koperasi.
2. Simpanan wajib ialah simpanan yang harus dibayar oleh anggota koperasi setiap periode dan jumlah tertentu.
3. Simpanan sukarela ialah simpanan yang bersifat bebas, tidak wajib. Hal ini seperti simpanan pribadi anggota yang tidak bersifat mengikat, yakni bisa diambil kapan saja.
4. Modal pinjaman yang dilakukan oleh pengurus koperasi kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya.
5. Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi

Penilaian tingkat kesehatan koperasi akan berpengaruh terhadap kemampuan dan loyalitas anggota dan non-anggota koperasi yang bersangkutan. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Dalam melakukan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam maka terdapat aspek yang dinilai diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi tersebut. Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen tersebut ditetap sebagai berikut:

1. Aspek Permodalan

Aspek Permodalan merupakan dana yang digunakan untuk menjalankan usaha usaha koperasi, karena koperasi membutuhkan modal untuk menjalankan setiap usahanya. Untuk itu permodalan adalah hal yang utama didalam sebuah koperasi. Permodalan didalam sebuah koperasi dapat diperhitungkan berdasarkanbeberapa komponen yaitu:rasio modal sendiri terhadap total aset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko dan rasio kecukupan modal sendiri.

1. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambahkan 5 dengan maksimum nilai 100.
3. Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% dikurangi 5.
4. Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.

Tabel 2.1

Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri

terhadap Total Aset adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rasio Modal (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
| 0 | 0 |  | 0 |
| 1- 20 | 25 | 6 | 1.50 |
| 21 – 40 | 50 | 6 | 3.00 |
| 41 – 60 | 100 | 6 | 6,00 |
| 61 – 80 | 50 | 6 | 3.00 |
| 81 – 100 | 25 | 6 | 1,50 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi

dan UKM No: 06/Per/Dep. 6/IV/2016.

1. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut:

* + - 1. Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
      2. Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
      3. Nilai dikalikan bobot sebesar 6%,maka diperoleh skor permodalan.

Tabel 2.2

Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan Berisiko

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rasio Modal (dinilai dalam %) | Nilai | Bobot (dinilai dalam %) | Skor |
| 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 – 10 | 10 | 6 | 0,6 |
| 11 – 20 | 20 | 6 | 1,2 |
| 21 – 30 | 30 | 6 | 1,8 |
| 31 – 40 | 40 | 6 | 2,4 |
| 41 – 50 | 50 | 6 | 3,0 |
| 51 – 60 | 60 | 6 | 3,6 |
| 61 – 70 | 70 | 6 | 4,2 |
| 71 – 80 | 80 | 6 | 4,8 |
| 81 – 90 | 90 | 6 | 5,4 |
| 91 – 100 | 100 | 6 | 6,0 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No: 06/Per/Dep. 6/IV/2016.

1. Rasio Kecukupan Modal Sendiri
2. Rasio kecukupan modal sendiri adalah perbandingan modal sendiri tertimbang dengan aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
3. Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan resiko.
4. ATMR adalah jumlah hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan resiko.
5. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
6. Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingakan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%.

Tabel 2.3

Standar Perhitungan Rasio kecukupan modal sendiri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rasio Modal  (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
| < 4 | 0 | 3 | 0,00 |
| 4 ≤ x < 6 | 50 | 3 | 1.50 |
| 6 ≤ x ≤ 8 | 75 | 3 | 2.25 |
| > 8 | 100 | 3 | 3.00 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No: 06/Per/Dep. 6/IV/2016.

1. Kualitas Aktiva produktif

Aspek ini dikategorikan sehat apabila penilaian memperoleh nilai maksimum 25%, Untuk menghitung kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 (empat) aspek penilaian, yaitu:

1. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan.

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut:

Tabel 2.4

Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman diberikan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
| ≤ 25 | 0 | 10 | 0,00 |
| 26 – 50 | 50 | 10 | 5,00 |
| 51 – 75 | 75 | 10 | 7,50 |
| > 75 | 100 | 10 | 10,00 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No: 06/Per/Dep. 6/IV/2016.

1. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman Diberikan Untuk memperoleh rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:
2. Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
   * 1. 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lanacar (PKL)
     2. 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
     3. 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM)
3. Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

(50% x PKL) + (75% x PDR) + (100) x

Pinjaman yang diberikan

Perhitungan penilaian:

1. Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0
2. Untuk setiap penurunan sario 1% dari 45% nilai ditamabah 2, dengan maksimum nilai 100.
3. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.5

Standar Perhitungan RPM

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
| ≥ 45 | 0 | 5 | 0 |
| 40 < x <45 | 10 | 5 | 0,5 |
| 30 < x ≤ 40 | 20 | 5 | 1,0 |
| 20 < x ≤ 30 | 40 | 5 | 2,0 |
| 10 < x ≤ 20 | 60 | 5 | 3,0 |
| 0 < x ≤ 10 | 80 | 5 | 4,0 |
| 0 | 100 | 5 | 5,0 |

Sss sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No: 06/Per/Dep. 6/IV/2016.

1. Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah, dihitung dengan cara sebagai berikut:
   1. Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0
   2. Untuk kenaikan 1% mulai dari 0%, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100; dan
   3. Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian 4.

Tabel 2.6

Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
| 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 – 10 | 10 | 5 | 0,5 |
| 11 – 20 | 20 | 5 | 1,0 |
| 21 – 30 | 30 | 5 | 1,5 |
| 31 – 40 | 40 | 5 | 2,0 |
| 41 – 50 | 50 | 5 | 2,5 |
| 51 – 60 | 60 | 5 | 3,0 |
| 61 – 70 | 70 | 5 | 3,5 |
| 71 – 80 | 80 | 5 | 4,0 |
| 81 – 90 | 90 | 5 | 4,5 |
| 91 – 100 | 100 | 5 | 5,0 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan

UKM No:06/Per/Dep. 6/IV/2016.

1. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.7

Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
| > 30 | 25 | 5 | 1,25 |
| 26 – 30 | 50 | 5 | 2,50 |
| 21 – 25 | 75 | 5 | 3,75 |
| < 21 | 100 | 5 | 5,00 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No: 06/Per/Dep. 6/IV/2016.

1. Penilaian Manajemen

Manajemen merupakan “kemudi bagi sebuah perusahaan”. Manajemen dapat dijadikan alat untuk mengatur, mengorganisasi, dan mengarahkan segala kegiatan baik diorganisasi, badan usaha, maupun perusahaan dalam suatu pencapaian tujuan.

Penilaian aspek manajemen meliputi lima komponen yaitu, manajemen, umum, kelembagaan, permodalan, aktiva dan likuiditas. Aspek ini dikategorikan sehat apabila penilaian memperoleh nilai maksimum 15%, Perhitungan nilai didasarkan pada hasil penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan pembagian pertanyaan sebagai berikut:

* 1. Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
  2. Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
  3. Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setian jawaban pertanyaan “ya”).
  4. Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban “ya”); dan
  5. Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

1. Penilaian Efisiensi

Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Ini merupakan konsep matematik, atau merupakan perhitungan ratio antara keluaran (output) dan masukan (input). Seorang manajer efesien adalah seseorang yang mencapai keluaran yang lebih tinggi (hasil, produktivitas, performance) dibanding masukan-masukan (tenaga kerja, bahan, uang, mesin, dan waktu) yang digunakan. Dengan kata lain, manajer yang dapat meminimumkan biaya penggunaan sumber daya untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan disebut manajer yang efesien.

Efesiensi dalam koperasi juga perlu diperhatikan, seberapa besar kemampuan koperasi mampu efesien dalam operasionalnya, atau kemampuan Koperasi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar seperti yang telah direncanakan .

Aspek Efesiensi dikategorikan sehat apabila penilaian memperoleh nilai maksimum 10%, Menghitung aspek penilaian efesiensi terdapat 3 rasio yang harus dinilai, yaitu sebagai berikut:

1. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto

Cara menghitung rasio beban operasional anggota terhadap partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:

* 1. Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95% hingga lebih kecil dari 100% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
  2. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.8

Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rasio Beban Operasi Anggota terhadap  Partisipasi Bruto (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
| ≥ 100 | 0 | 4 | 1 |
| 95 ≤ x < 100 | 50 | 4 | 2 |
| 90 ≤ x < 95 | 75 | 4 | 3 |
| < 90 | 100 | 4 | 4 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi

dan UKM No: 06/Per/Dep. 6/IV/2016.

1. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor ditetapkan sebagai berikut:

* 1. Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 2 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahakan 25 sampai dengan maksimum 100.
  2. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.9

Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rasio Beban Usaha  terhadap SHU Kotor (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
| >8 | 25 | 4 | 1 |
| 60 < x < 80 | 50 | 4 | 2 |
| 40 < x < 60 | 75 | 4 | 3 |
| < 40 | 100 | 4 | 4 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan

UKM No: 06/Per/Dep. 6/IV/2016.

1. Rasio Efisiensi Pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman yang ditetapkan sebagai berikut:

* 1. Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum 100.
  2. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.10

Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rasio Efisiensi Staf (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
| < 5 | 100 | 2 | 2,0 |
| 5 < x <10 | 75 | 2 | 1,5 |
| 10 < x < 15 | 50 | 2 | 1,0 |
| > 15 | 0 | 2 | 0,0 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM

No: 06/Per/Dep. 6/IV/2016.

1. Penilaian Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimilikinya pada saat jatuh tempo. Kewajiban yaitu kewajiban masa lalu yang dijadikan kewajiban masa sekarang dengan menyerahkan sejumlah sumber daya/jasa.

Aspek ini dikategorikan sehat apabila penilaian memperoleh nilai maksimum 15%, Penilaian aspek likuiditas meliputi rasio kas bank terhadap kewajiban lancar dan pengukuran rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima, sebagai berikut:

1. Rasio Kas Bank Terhadap Kewajiban lancar

Pengukuran rasio kas bank terhadap kewajiban lancar ditetapkan sebagai berikut:

* 1. Untuk rasio kas lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai 100, untuk rasio lebih besar dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sma dengan 10 % diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25.
  2. Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.11

Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rasio Kas (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
| ≤ 10 | 25 | 10 | 2,5 |
| 10 < x ≤ 15 | 100 | 10 | 10 |
| 15 < x ≤ 20 | 50 | 10 | 5 |
| > 20 | 25 | 10 | 2,5 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan

UKM No: 06/Per/Dep. 6/IV/2016.

1. Pengukuran Rasio Pinjaman Yang Diberikan Terhadap Dana Yang Diterima.
   1. Untuk rasio pinjaman lebih kecil 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum.
   2. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.12

Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang Diterima adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rasio Pinjaman  (%) | Nilai | Bobot  (%) | Skor |
| < 60 | 25 | 5 | 1,25 |
| 60 < x < 70 | 50 | 5 | 2,50 |
| 70 < x < 80 | 75 | 5 | 3,75 |
| 80 < x < 90 | 100 | 5 | 5 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No: 06/Per/Dep. 6/IV/2016.

1. Kemandirian Dan Pertumbuhan

Aspek ini dikategorikan sehat apabila penilaian memperoleh nilai maksimum 10%. Penilaian Aspek Kemandirian Dan Pertumbuhan meliputi tiga Rasio yaitu, Rasio Rentabilitas Aset, Rasio Rentabilitas Modal Sendiri Dan Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan, sebagai berikut :

1. Rasio rentabilitas asset

Rasio rentabilitas aset adalah SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, yang perhitunganya ditetapkan sebagai berikut:

Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100. dan nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.13

Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rasio Rentabilitas Aset (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
| < 5 | 25 | 3 | 0,75 |
| 5 ≤ x < 7,5 | 50 | 3 | 1,50 |
| 7,5 ≤ x < 10 | 75 | 3 | 2,25 |
| ≥ 10 | 100 | 3 | 3,00 |

Su sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No: 06/Per/Dep. 6/IV/2016.

1. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah SHU bagian anggota dibandingkan dengan total modal sendiri, yang perhitunganya ditetapakan sebagai berikut:

Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampau dengan maksimum 100, dan nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.14

Standar Perhitungan Ratio Rentabilitas Modal Sendiri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rasio Rentabilitas Ekuitas (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
| < 3 | 25 | 3 | 0,75 |
| 3 ≤ x < 4 | 50 | 3 | 1,50 |
| 4 ≤ x < 5 | 75 | 3 | 2,25 |
| ≥ 5 | 100 | 3 | 3,00 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No: 06/Per/Dep. 6/IV/2016.

1. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional adalah partisipasi neto dibandingkan dengan beban usaha ditambah dengan beban perkoperasian, yang perhitunganya ditetapkan sebagai berikut:

* 1. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100.
  2. Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.15

Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rasio Kemandirian Operasional (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
| ≤ 100 | 0 | 4 | 0 |
| > 100 | 100 | 4 | 4 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No: 06/Per/Dep. 6/IV/2016.

1. Jati Diri Koperasi

Aspek ini dapat dikategorikan sehat apabila penilaian memperoleh nilai maksimum 10%. Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuanya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

1. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi brotu terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

* 1. Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rsaio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
  2. Nilai dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.16

Standar perhitungan Rasio Partisipasi Bruto sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rasio Partisipasi Bruto  (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
| < 25 | 25 | 7 | 1,75 |
| 25 ≤ x < 50 | 50 | 7 | 3,50, |
| 50 ≤ x < 75 | 75 | 7 | 5,25 |
| ≥ 75 | 100 | 7 | 7 |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No: 06/Per/Dep. 6/IV/2016.

1. Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio lebih kecil ari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 sampai 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2.5% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.17

Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rasio PEA (%) | Nilai | Bobot  (%) | Skor |
| < 5 | 0 | 3 | 0,00 |
| 5 ≤ x < 7,5 | 50 | 3 | 1,50, |
| 7,5 ≤ x < 10 | 75 | 3 | 2,25 |
| ≥ 10 | 100 | 3 | 3 |

S sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No: 06/Per/Dep. 6/IV/2016.

1. Penetapan Kesehatan Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 aspek yang sudah dijelaskan di atas, maka akan diperoleh skor secara keseluruhan. Skor tersebut dimaksudkan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi, yang di bagi dalam empat kategori, yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) dan USP (Unit Simpan Pinjam) Koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.18

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP

|  |  |
| --- | --- |
| Skor | Predikat |
| 80.00 ≤ x < 100 | Sehat |
| 66.00 ≤ x < 80.00 | Cukup Sehat |
| 51.00 ≤ x < 66.00 | Dalam Pengawasan |
| < 51.00 | Dalam Pengawasan Khusus |

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan

UKM No: 06/Per/Dep. 6/IV/2016.

1. **Penelitian Terdahulu**
   1. Lestari, Tesalonika (2022) – Judul Penelitian adalah **“ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI JASA BERKAH PESUT MAHAKAM DI TENGGARONG”**. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Jasa Berkah Pesut Mahakam di Tenggarong di tinjau berdasarkan aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, dan aspek likuiditas. Hasil kesimpulan aspek permodalan pada Koperasi Simpan Pinjam Jasa Berkah Pesut Mahakam mengalami penurunan. Hal ini disebakan adanya penurunan aktiva total tahun 2020 dan diikuti dengan peningkatan rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang beresiko. Pada aspek Kualitas Aktiva Produktif menunjukkan adanya peningkatan pada rasio volume pinjaman pada anggota dan rasio cadangan resiko, begitu pula pada rasio resiko peminjaman bermasalah terpantau cukup baik. Hal ini terjadi dikarenakan peningkatan pada volume pinjaman yang diberikan untuk anggota dan cukup stabilnya cadangan resiko koperasi dan dari aspek likuiditas mengalami peningkatan sehingga koperasi Jasa Berkah Pesut Mahakam di Tenggarong masih mampu memaksimalkan kas yang dimiliki untuk menanggung kewajiban lancer yang ada pada koperasi ini serta pada rasio volume pinjaman terhadap dana yang diterima mengalami peningkatan.
   2. NurHabib Tambunan, Muhammad (2021) – Judul Penelitian adalah “**ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KESEHATA. KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT USAHA BERSAMA AMANAH”** berdasarkan hasil analisis penilaian tingkat kesehatan yang telah dilakukan maka didapatkan hasil kesimpulan dengan menggunakan laporan keuangan Tahun 2019 BMT UB Amanah, dengan skor akhir sebesar 85,75%, dalam predikat sehat, total skor akhir didapatkan dari 7 aspek sebagai berikut: (1) Aspek permodalan BMT UB Amanah Tahun 2019 mendapatkan skor 10,5, dengan skor maksimal sebesar 15%. (2) Aspek kualitas aktiva produktif BMT UB Amanah Tahun 2019 mempunyai skor 24%, dimana skor maksimalnya sebesar 25%. (3) Aspek likuiditas BMT UB Amanah Tahun 2019 mempunyai skor 10%. (4) Aspek manajemen BMT UB Amanah Tahun 2019 memperoleh skor sebesar 13,5, dimana skor maksimalnya adalah 15%. (5) Aspek efesiensi BMT UB Amanah Tahun 2019 memperoleh skor maksimal sebesar 10%. (6) Aspek kemandirian dan pertumbuhan BMT UB Amanah Tahun 2019 mempunyai skor 7,75%, dimana skor maksimalnya sebesar 10%. (7) aspek jati diri koperasi BMT UB Amanah Tahun 2019 memperoleh skor maksimal sebesar 10%.
   3. Febriyanti, Ardilla (2017) – Judul Penelitian adalah **“ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM BMT AMANAH WARGA ETAM DI TENGGARONG”**. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat Kesehatan Koperasi Smpan Pinjam BMT Amanah Warga Etam di Tenggarong di tinjau berdasarkan aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek efesiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian, dan pertumbuhan. Hasil kesimpulan aspek permodalan pada Koperasi Simpan Pinjam BMT Amanah mengalami penurunan. Pada aspek Kualitas Aktiva Produktif menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan baik itu pada rasio pinjaman pada anggota, rasio resiko pinjaman bermasalah, maupun rasio cadangan resikonya. Pada aspek Efesiensi Koperasi mengalami peningkatan. Pada aspek likuiditas mengalami penurunan, tetapi koperasi masih mampu memaksimalkan kas yang dimiliki untuk menanggung kewajiban lancer yang ada pada koperasi ini.
2. **Variabel Penelitian**

Permodalan

Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian Manajemen

Penilaian Efesiensi

Likuiditas

Kemandirian dan Pertumbuhan

Jati Diri Koperasi

1. **Alat /model Analisis**
2. Uji Nomalistik,dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah data dari

variabel penelitian terdistribusi secara normal atau tidak.

1. Variabel pada penelitian ini adalah kinerja keuangan koperasi yang menggunakan laba bersih sebagai proksi dan nilai koperasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ekowati, V. M., Sabran, Supriyanto, A. S., Pratiwi, V. U., & Masyhuri. (2021). Assessing the impact of empowerment on achieving employee performance mediating role of information communication technology. *Quality - Access to Success*, *22*(184), 211–216. https://doi.org/10.47750/QAS/22.184.27

Iskandar, I., Hutagalung, D. J., & Adawiyah, R. (2019). The Effect of Job Satisfaction and Organizational Commitment Towards Organizational Citizenship Behavior (OCB): A Case Study on Employee of Local Water Company “Tirta Mahakam” Kutai Kartanegara Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, *8*(3), 236. https://doi.org/10.26418/jebik.v8i3.35001

Sabran, Ekowati, V. M., & Supriyanto, A. S. (2022). The Interactive Effects of Leadership Styles on Counterproductive Work Behavior: An Examination Through Multiple Theoretical Lenses. *Quality - Access to Success*, *23*(188), 145–153. https://doi.org/10.47750/QAS/23.188.21

Sari, N. A., & Adawiyah, R. (2019). Economics Development Analysis Journal The Impact of 900VA Electricity Tariff Adjustment on Household Consumption. *Economics Development Analysis Journal*, *8*(2), 200–214. http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj

Soegiarto, E., Palinggi, Y., Reza, F., & Purwanti, S. (2022). Human Capital, Difussion Model, And Endogenous Growth: Evidence From Arellano-Bond Specification. *Webology (ISSN: 1735-188X)*, *19*(2), 6265–6278.

Tenggarong, 13 September 2022

|  |  |
| --- | --- |
| Diketahui,  Dosen Wali  Dr. Sabran, S.E.,M.Si  NIP 19720818 200112 004 | Pemohon,  Nur Helena Tommy  NPM : 190214804 |
| Disetujui,  Prodi Manajemen  **ALI AKBAR, SE.,M.Si**  **NIK. 11027 1015 101177** | |

DOSEN PEMBIMBING:

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Pembimbing | Paraf Kaprodi |
| 1. ……………………………………………………… | ……… |
| 1. ……………………………………………………… | ………. |